



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Laman <https://fmipa.unila.ac.id> - email office@fmipa.unila.ac.id

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR 1244/UN26.17/PP.08/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING PKL PROGRAM STUDI BIOLOGI TERAPAN
JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

**DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang** : 1. Agar Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) berjalan dengan baik, maka perlu mengangkat Dosen Pembimbing PKL Mahasiswa Program Studi Biologi Terapan Jurusan Biologi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
2. Bahwa untuk pengangkatan tim tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; tentang Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013; tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014; tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966; tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995; tentang Pendirian FMIPA Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Dikti RI No. 6 Tahun 2015; tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Mendiknas No.72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor Unila Nomor 13 Tahun 2019; tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

Memperhatikan : Surat Ketua Jurusan Biologi Nomor: 283/UN26.17.02/DT/2025, tanggal 20 Februari 2025 tentang Permohonan SK Dosen Pembimbing PKL Program Studi Biologi Terapan (S1) Jurusan Biologi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL) PROGRAM STUDI BIOLOGI TERAPAN (S1) JURUSAN BIOLOGI FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG SEMESTER GENAP 2024/2025
- KESATU : Mengangkat nama dibawah ini sebagai Dosen Pembimbing PKL Program Studi Biologi Terapan (S1) Jurusan Biologi Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025;
- KEDUA : Dosen tersebut bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui Ketua Jurusan Biologi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 26 Februari 2025

DEKAN,



120	Tomuan Harry Brossy Simamora	Universitas Lampung	Identifikasi dan Uji Sensivitas Bakteri Staphylococcus Sp. yang diisolasi Dari Sampel Pasien Laboratorium Mikrobiologi RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Provinsi Lampung Terhadap Antibiotik pada Alat VITEK 2	Nanik Suwarso S.St., M.Si	Wawan Abdullah Setiawan, S.Si., M.Si.
121	Ahmad Maulana Alfatah	PUI-PT Pusat Riset Rekayasa Molekul Hayati (Biome) Universitas Airlangga	Tema : Isolasi dan karakterisasi bakteri dari produk olahan ikan	Almando Geraldi, S. Si., Ph. D.	Wawan Abdullah Setiawan, S.Si., M.Si.
122	Akhmad Rafiq Fanani	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)	Cemaran <i>Salmonella</i> pada Sampel Udang	Mustika Wati S.Pi	Wawan Abdullah Setiawan, S.Si., M.Si.
123	Akira Arsy Maesya	Pusat pengembangan pengujian obat dan makanan (BPOM)	Cemaran Mikroba Pada Pangan Olahan	Yusrina Nabila Chairani Chudori	Wawan Abdullah Setiawan, S.Si., M.Si.

Bandar Lampung, 26 Februari 2025

DEKAN,

